



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Nomor 6 Tahun 2012**

**Seri E Nomor 6 Tahun 2012**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK  
BARAT NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pasal 54 sampai dengan pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan pasal 2 ayat (3) dan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**dan**

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :

1. BAB X dihapus.
2. Pasal 49 dihapus.
3. Pasal 50 dihapus.
4. Pasal 51 dihapus.
5. Pasal 52 dihapus.
6. Pasal 53 dihapus.
7. Pasal 54 dihapus.
8. Pasal 55 dihapus.
9. Pasal 56 dihapus.
10. Pasal 57 dihapus.
11. Pasal 58 dihapus.
12. Pasal 59 dihapus.
13. Pasal 60 dihapus.
14. Pasal 61 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 18 April 2012

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**T.T.D**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 19 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

**T.T.D**

**H. MOH UZAIR**

